



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RIDWAN NASUTION ALS IWAN BIN MUNIR;
Tempat lahir	: Bagan Sinembah ;
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun/ 17 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Teluk Merbau Rt 03 Rw 03 Desa Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d 01 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 29 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 23 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 190/Pen.Pid/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 190/Pen.Pid/2016/Pn.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN NASUTION ALIAS IWAN BIN MUNIR** bersalah telah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***", dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan **beberapa kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIDWAN NASUTION ALIAS IWAN BIN MUNIR** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil dengan nomor polisi BM 1900 SG an. Herman;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil dengan nomor polisi BM 1206 ZM an. Suherman;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan uang dari Istiani kepada sdr. Iwan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak mobil BM 1206 ZM dan cabut file tertanggal 23 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan nomor polisi BM 5872 YC an. Mukiran;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RIDWAN NASUTION Als IWAN Bin MUNIR**, antara bulan Oktober tahun 2015 hingga bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak tahun 2015 hingga tahun 2016, bertempat di Kantor Samsat Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan "*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 saksi korban ISTIANI Binti KLIMIN dan suami korban pergi ke kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak, cabut file ke siak dan mutasi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano warna hitam Nopol BM 1206 ZM dari Kampar ke Siak lalu suami korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 08.30 Wib korban ISTIANI datang ke kantor Samsat, pada saat itu korban ISTIANI bertemu dengan petugas Samsat yaitu saksi ANGGA yang menyarankan kepada korban untuk langsung bertemu dengan terdakwa, kemudian korban ISTIANI diajak oleh terdakwa kedalam salah satu ruangan yang berada didalam kantor Samsat. Setelah berada diruangan tersebut terdakwa berkata kepada korban ISTIANI *"biayanya habis empat belas juta buk"* lalu korban ISTIANI menjawab *"mahal kali mas"* dan terdakwa berkata *"kalau tidak ibu bayar dulu pajak, mutasi sama cabut file, sisanya dibayar sambil ngurus balik nama"* lalu korban ISTIANI menjawab *"Ya mas"* kemudian korban ISTIANI menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ANGGA masuk keruangan tersebut dan ikut menghitung uang tersebut. Selanjutnya korban ISTIANI meminta kwitansi kepada terdakwa dengan mencantumkan uang yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian korban ISTIANI bertanya *"berapa lama pengurusannya ini mas"* dan terdakwa menjawab *"dua bulan buk"*. Bahwa berkas-berkas untuk pembayaran pajak, cabut file dan mutasi mobil milik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIANI tidak terdakwa daftarkan serta uang dan berkas tersebut tidak terdakwa serahkan kepada petugas Samsat Kandis.

- Bahwa maksud korban ISTIANI Binti KLIMIN menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa adalah agar terdakwa membantu membayar pajak, cabut file ke siak dan mutasi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano warna hitam Nopol BM 1206 ZM dari Kampar ke Siak, akan tetapi terdakwa tidak memenuhi permintaan korban tersebut, melainkan terdakwa bermaksud memiliki uang tersebut dan tidak mengembalikannya segera kepada korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban ISTIANI Binti KLIMIN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi korban HERMAN Bin MUNIR datang ke Kantor Samsat Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat itu korban HERMAN bertemu dengan terdakwa **RIDWAN NASUTION Als IWAN Bin MUNIR** yang sedang berada dibalik meja pendaftaran lalu korban HERMAN menuju meja pendaftaran, selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban HERMAN dan korban HERMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Escudo warna hitam dengan nopol BM 1900 SG, selanjutnya terdakwa dan korban HERMAN keluar dari ruangan untuk cek fisik mobil lalu terdakwa dan korban HERMAN masuk kembali keruangan kantor Samsat Kandis kemudian korban HERMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak mobil milik korban HERMAN dan terdakwa menjawab *"yang harus bapak bayarkan adalah sebesar dua juta empat ratus ribu rupiah"* kemudian korban HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan juga surat STNKB Asli dan BPKP Asli kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan salinan STNKB sebagai surat jalan dan tanda bukti pengurusan, pada saat itu terdakwa mengatakan *"yang aslinya selesai dua minggu lagi"*. Bahwa berkas-berkas untuk pembayaran pajak mobil milik korban HERMAN telah terdakwa daftarkan namun uang untuk pembayaran pajak tidak terdakwa setor kepada pihak kasir Samsat Kandis.
- Bahwa maksud korban HERMAN Bin MUNIR menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa adalah agar terdakwa membantu mengurus membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Escudo warna hitam dengan nopol BM 1900 SG, akan tetapi terdakwa tidak memenuhi permintaan korban tersebut, melainkan terdakwa bermaksud memiliki uang tersebut dan tidak mengembalikannya segera kepada korban. Akibat perbuatan terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban HERMAN Bin MUNIR mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wib saksi korban FIRMAN ADI PUTRA mendatangi kantor Samsat Kandis dan pada saat itu korban FIRMAN melihat terdakwa berada dibalik meja pendaftaran lalu korban FIRMAN menuju meja pendaftaran, selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban FIRMAN dan korban FIRMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan nopol BM 5827 YC kemudian terdakwa meminta surat-surat kendaraan berupa STNKB asli dan BPKP asli lalu korban FIRMAN menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan korban FIRMAN keluar dari ruangan menuju tempat sepeda motor korban FIRMAN lalu terdakwa melakukan cek fisik kendaraan korban, setelah itu terdakwa mengajak korban FIRMAN menuju salah satu ruangan didalam kantor Samsat Kandis lalu korban FIRMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak sepeda motor milik korban FIRMAN dan terdakwa menjawab “*kasih dulu satu juta tiga ratus ribu rupiah*” kemudian korban FIRMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu korban FIRMAN bertanya “*apan selesai STNK saya*” dan dijawab terdakwa “*satu minggu*”. Bahwa berkas-berkas untuk pembayaran pajak sepeda motor milik korban FIRMAN tidak terdakwa daftarkan serta uang dan berkas-berkasnya tidak terdakwa serahkan kepada petugas Samsat Kandis.
- Bahwa maksud korban FIRMAN ADI PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa adalah agar terdakwa membantu membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondnda revo warna merah hitam dengan nopol BM 5827 YC, akan tetapi terdakwa tidak memenuhi permintaan korban tersebut, melainkan terdakwa bermaksud memiliki uang tersebut dan tidak mengembalikannya segera kepada korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban FIRMAN ADI PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIDWAN NASUTION Als IWAN Bin MUNIR**, antara bulan Oktober tahun 2015 hingga bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu tertentu sejak tahun 2015 hingga tahun 2016, bertempat di Kantor Samsat Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 saksi korban ISTIANI Binti KLIMIN dan suami korban pergi ke kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak, cabut file ke siak dan mutasi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano warna hitam Nopol BM 1206 ZM dari Kampar ke Siak lalu suami korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 08.30 Wib korban ISTIANI datang ke kantor Samsat, pada saat itu korban ISTIANI bertemu dengan petugas Samsat yaitu saksi ANGGA yang menyarankan kepada korban untuk langsung bertemu dengan terdakwa, kemudian korban ISTIANI diajak oleh terdakwa kedalam salah satu ruangan yang berada didalam kantor Samsat. Setelah berada diruangan tersebut terdakwa berkata kepada korban ISTIANI *“biayanya habis empat belas juta buk”* lalu korban ISTIANI menjawab *“mahal kali mas”* dan terdakwa berkata *“kalau tidak ibu bayar dulu pajak, mutasi sama cabut file, sisanya dibayar sambil ngurus balik nama”* lalu korban ISTIANI menjawab *“Ya mas”* kemudian korban ISTIANI menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ANGGA masuk keruangan tersebut dan ikut menghitung uang tersebut. Selanjutnya korban ISTIANI meminta kwitansi kepada terdakwa dengan mencantumkan uang yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian korban ISTIANI bertanya *“berapa lama pengurusannya ini mas”* dan terdakwa menjawab *“dua bulan buk”*. Selanjutnya pada bulan Januari 2016 sekitar jam 11.30 Wib korban ISTIANI menemui petugas Samsat yaitu saksi BUDI PRATAMA untuk dilakukan pengecekan dan ternyata pajak, cabut file dan mutasi kendaraan korban belum terdaftar di Samsat Kandis dan belum dilakukan pembayaran. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ISTIANI Binti KLIMIN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi korban HERMAN Bin MUNIR datang ke Kantor Samsat Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat itu korban HERMAN bertemu dengan terdakwa **RIDWAN NASUTION Als IWAN Bin MUNIR** yang sedang berada dibalik meja pendaftaran lalu korban HERMAN menuju meja pendaftaran, selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban HERMAN dan korban HERMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Escudo warna hitam dengan nopol BM 1900 SG, selanjutnya terdakwa dan korban HERMAN keluar dari ruangan untuk cek fisik mobil lalu terdakwa dan korban HERMAN masuk kembali keruangan kantor Samsat Kandis kemudian korban HERMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak mobil milik korban HERMAN dan terdakwa menjawab *"yang harus bapak bayarkan adalah sebesar dua juta empat ratus ribu rupiah"* kemudian korban HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan juga surat STNKB Asli dan BPKP Asli kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan salinan STNKB sebagai surat jalan dan tanda bukti pengurusan, pada saat itu terdakwa mengatakan *"yang aslinya selesai dua minggu lagi"*. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 10.00 Wib korban HERMAN mendatangi kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak mobil yang lain dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat milik korban HERMAN dan setelah dicek ternyata pajak mobil belum dibayarkan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERMAN Bin MUNIR mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wib saksi korban FIRMAN ADI PUTRA mendatangi kantor Samsat Kandis dan pada saat itu korban FIRMAN melihat terdakwa berada dibalik meja pendaftaran lalu korban FIRMAN menuju meja pendaftaran, selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban FIRMAN dan korban FIRMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan nopol BM 5827 YC kemudian terdakwa meminta surat-surat kendaraan berupa STNKB asli dan BPKP asli lalu korban FIRMAN menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan korban FIRMAN keluar dari ruangan menuju tempat sepeda motor korban FIRMAN lalu terdakwa melakukan cek fisik kendaraan korban, setelah itu terdakwa mengajak korban FIRMAN menuju salah satu ruangan didalam kantor Samsat Kandis lalu korban FIRMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak sepeda motor milik korban FIRMAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “*kasih dulu satu juta tiga ratus ribu rupiah*” kemudian korban FIRMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu korban FIRMAN bertanya “*apan selesai STNK saya*” dan dijawab terdakwa “*satu minggu*”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 10.30 Wib di Kantor Samsat Kandis korban FIRMAN meminta surat-surat sepeda motor kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut dan setelah dicek oleh korban FIRMAN ternyata pajak sepeda motor belum dibayarkan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FIRMAN ADI PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima uang pajak tersebut dengan cara memberitahukan kepada para wajib pajak bahwa pajak kendaraan tidak dapat diurus jika tidak memiliki persyaratan pajak yang lengkap kemudian terdakwa menawarkan untuk melakukan pengurusan pembayaran pajak melalui terdakwa akan tetapi dikenakan biaya tambahan sebagai upah terdakwa untuk melakukan pengurusan pajak yang bersangkutan. Bahwa uang yang terdakwa terima tidak disetorkan ke petugas kasir tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada para saksi korban bahwa terdakwa bukan pegawai Kantor Samsat yang berwenang menerima uang pembayaran pajak kendaraan bermotor.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ISTIANI BINTI MATYANI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi penerimaan uang untuk pengurusan mutasi mobil saksi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2016 di Samsat Kandis;
 - Bahwa awalnya suami saksi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2016 datang ke kantor Samsat Kandis untuk pengurusan untuk membayar pajak, cabut file ke siak dan mutasi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano warna hitam Nopol BM 1206 ZM dari Kampar ke Siak;
 - Bahwa suami saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada Terdakwa untuk pengurusan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 08.30 Wib saksi datang ke kantor Samsat, pada saat itu saksi bertemu dengan petugas Samsat yaitu saksi ANGGA yang menyarankan kepada saksi untuk langsung bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian diajak oleh terdakwa kedalam salah satu ruangan yang berada didalam kantor Samsat. Setelah berada diruangan tersebut terdakwa berkata kepada saksi *"biayanya habis empat belas juta buk"* lalu saksi menjawab *"mahal kali mas"* dan terdakwa berkata *"kalau tidak ibu bayar dulu pajak, mutasi sama cabut file, sisanya dibayar sambil ngurus balik nama"*;
- Bahwa benar lalu saksi menjawab *"Ya mas"* kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ANGGA masuk keruangan tersebut dan ikut menghitung uang tersebut;
- Bahwa saksi meminta kwitansi kepada terdakwa dengan mencantumkan uang yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi bertanya *"berapa lama pengurusannya ini mas"* dan terdakwa menjawab *"dua bulan buk"*;
- Bahwa berkas-berkas untuk pembayaran pajak, cabut file dan mutasi mobil milik saksi tidak terdakwa daftarkan serta uang dan berkas tersebut tidak terdakwa serahkan kepada petugas Samsat Kandis;
- Bahwa maksud saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa adalah agar terdakwa membantu membayar pajak, cabut file ke siak dan mutasi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano warna hitam Nopol BM 1206 ZM dari Kampar ke Siak,
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah saksi dan suami saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANGGA SETIA GRAHA**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Prov. Riau yang ditugaskan sebagai Petugas Penetapan Pajak di Kantor Samsa Kandis yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Penetapan Pajak di Kantor Samsat Kandis sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah rekan kerja yang sudah dikenal hampir 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai buruh harian lepas di Kantor Samsat Kandis.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa hanya sebatas sebagai cleaning service;
- Bahwa berkas-berkas yang telah ditetapkan termasuk berkas mobil Escudo dengan nomor polisi BM 1900 SG atas nama Herman telah diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada petugas kasir namun tidak terdakwa serahkan sehingga meminta pertanggungjawaban dari terdakwa;
- Bahwa berkas-berkas asli dari wajib pajak masaih berada ditangan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 di Kantor Samsat kandis saksi melihat saksi Istiani memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena saksi ikut menghitungnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya sudah menerima uang dari suami saksi Istiani sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka selanjutnya saksi Istiani meminta kwitansi penerimaan uang kepada terdakwa yang tertulis sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berkas-berkas dan uang tidak terdakwa setorkan kepada kasir untuk diproses sehingga pajak dari wajib pajak tersebut tidak selesai;
- Bahwa saat terjadi percakapan antara terdakwa dan saksi Istiani terhadap uang yang diberikan kepada terdakwa adalah untuk keperluan pembayaran pajak, perpanjangan STNKB, cabut file, Mutasi dan balik nama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Istiani mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BUDI PRATAMA**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Prov. Riau yang ditugaskan sebagai Kasir di Kantor Samsa Kandis yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima uang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, mencetak pajak kendaraan bermotor, membuat laporan penerimaan dan melakukan penyetoran uang ke Bank Riau.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir di Kantor Samsat Kandis sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah rekan kerja yang sudah dikenal hampir 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai buruh harian lepas di Kantor Samsat Kandis;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa hanya sebatas sebagai cleaning service;
- Bahwa awal Januari 2016 ada beberapa orang masyarakat datang ke kantor Samsat Kandis mencari terdakwa untuk menanyakan masalah pengurusan pajak yang tidak selesai;
- Bahwa beberapa dari masyarakat tersebut menyatakan telah memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan ternyata terdakwa memang tidak ada melakukan penyetoran uang wajib pajak kepada kasir dan ada beberapa berkas yang belum didaftarkan oleh terdakwa kepada petugas pendaftaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan para wajib pajak menyerahkan uang kepada terdakwa, namun karena banyaknya masyarakat yang mencari terdakwa ke Kantor Samsat Kandis sehingga saksi akhirnya mengetahui atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pengurusan pajak kendaraan untuk Mobil Escudo dengan nomor polisi BM 1900 SG an. HERMAN, sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BM 5827 YC an. MUKIRAN, dan mobil merk Nissan dengan nomor polisi BM 1206 ZM terhadap berkasnya tidak pernah ada diruang kasir untuk diproses.
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menerima uang dari setiap wajib pajak yang akan membayarkan pajak kendaraannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **HERMAN Bin MUNIR**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi datang ke Kantor Samsat Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang berada dibalik meja pendaftaran;
- Bahwa lalu saksi menuju meja pendaftaran, selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan saksi dan saksi menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Escudo warna hitam dengan nopol BM 1900 SG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi keluar dari ruangan untuk cek fisik mobil lalu terdakwa dan saksi masuk kembali keruangan kantor Samsat Kandis kemudian saksi menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak mobil milik saksi dan terdakwa menjawab *"yang harus bapak bayarkan adalah sebesar dua juta empat ratus ribu rupiah"* kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan juga surat STNKB Asli dan BPKP Asli kepada terdakwa
- Bahwa lalu terdakwa menyerahkan salinan STNKB sebagai surat jalan dan tanda bukti pengurusan, pada saat itu terdakwa mengatakan *"yang aslinya selesai dua minggu lagi"*. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 10.00 Wib saksi mendatangi kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak mobil yang lain dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat milik saksi dan setelah dicek ternyata pajak mobil belum dibayarkan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang bernama **FIRMAN ADI PUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wib saksi korban FIRMAN ADI PUTRA mendatangi kantor Samsat Kandis dan pada saat itu korban FIRMAN melihat terdakwa berada dibalik meja pendaftaran lalu korban FIRMAN menuju meja pendaftaran,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan saksi dan saksi menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan nopol BM 5827 YC kemudian terdakwa meminta surat-surat kendaraan berupa STNKB asli dan BPKB asli lalu saksi menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi keluar dari ruangan menuju tempat sepeda motor saksi lalu terdakwa melakukan cek fisik kendaraan saksi, setelah itu terdakwa mengajak saksi menuju salah satu ruangan didalam kantor Samsat Kandis lalu saksi menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak sepeda motor milik saksi dan terdakwa menjawab *" kasih dulu satu juta tiga ratus ribu rupiah"* kemudian korban FIRMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi bertanya “*kapan selesai STNK saya*” dan dijawab terdakwa “*satu minggu*”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 10.30 Wib di Kantor Samsat Kandis saksi meminta surat-surat sepeda motor kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut dan setelah dicek oleh saksi ternyata pajak sepeda motor belum dibayarkan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil dengan nomor polisi BM 1900 SG an. HERMAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil dengan nomor polisi BM 1206 ZM an. SUHERMAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang dari ISTIANI kepada Sdr. IWAN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak mobil BM 1206 ZM dan cabut file tertanggal 23 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan nomor polisi BM 5872 YC an. MUKIRAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 saksi korban ISTIANI Binti KLIMIN dan suami korban pergi ke kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak, cabut file ke siak dan mutasi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano warna hitam Nopol BM 1206 ZM dari Kampar ke Siak.
- Bahwa lalu suami korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 08.30 Wib korban ISTIANI datang ke kantor Samsat, pada saat itu korban ISTIANI bertemu dengan petugas Samsat yaitu saksi ANGGA yang menyarankan kepada korban untuk langsung bertemu dengan terdakwa,
- Bahwa kemudian korban ISTIANI diajak oleh terdakwa kedalam salah satu ruangan yang berada didalam kantor Samsat. Setelah berada diruangan tersebut terdakwa berkata kepada korban ISTIANI “*biayanya habis empat belas juta buk*” lalu korban ISTIANI menjawab “*mahal kali mas*” dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata *"kalau tidak ibu bayar dulu pajak, mutasi sama cabut file, sisanya dibayar sambil ngurus balik nama"*.

- Bahwa lalu korban ISTIANI menjawab *"Ya mas"* kemudian korban ISTIANI menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ANGGA masuk keruangan tersebut dan ikut menghitung uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya korban ISTIANI meminta kwitansi kepada terdakwa dengan mencantumkan uang yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian korban ISTIANI bertanya *"berapa lama pengurusannya ini mas"* dan terdakwa menjawab *"dua bulan buk"*. Bahwa berkas-berkas untuk pembayaran pajak, cabut file dan mutasi mobil milik korban ISTIANI tidak terdakwa daftarkan serta uang dan berkas tersebut tidak terdakwa serahkan kepada petugas Samsat Kandis.
- Bahwa terdakwa memiliki uang tersebut dan tidak mengembalikannya segera kepada korban Istiani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi korban HERMAN Bin MUNIR datang ke Kantor Samsat Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat itu korban HERMAN bertemu dengan terdakwa yang sedang berada dibalik meja pendaftaran.
- Bahwa lalu korban HERMAN menuju meja pendaftaran, selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban HERMAN dan korban HERMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Escudo warna hitam dengan nopol BM 1900 SG,
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban HERMAN keluar dari ruangan untuk cek fisik mobil lalu terdakwa dan korban HERMAN masuk kembali keruangan kantor Samsat Kandis kemudian korban HERMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak mobil milik korban HERMAN dan terdakwa menjawab *"yang harus bapak bayarkan adalah sebesar dua juta empat ratus ribu rupiah"* kemudian korban HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan juga surat STNKB Asli dan BPKP Asli kepada terdakwa,
- Bahwa lalu terdakwa menyerahkan salinan STNKB sebagai surat jalan dan tanda bukti pengurusan, pada saat itu terdakwa mengatakan *"yang aslinya selesai dua minggu lagi"*. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 10.00 Wib korban HERMAN mendatangi kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak mobil yang lain dan pada saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan surat-surat milik korban HERMAN dan setelah dicek ternyata pajak mobil belum dibayarkan terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wib saksi korban FIRMAN ADI PUTRA mendatangi kantor Samsat Kandis dan pada saat itu korban FIRMAN melihat terdakwa berada dibalik meja pendaftaran lalu korban FIRMAN menuju meja pendaftaran,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban FIRMAN dan korban FIRMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan nopol BM 5827 YC kemudian terdakwa meminta surat-surat kendaraan berupa STNKB asli dan BPKB asli lalu korban FIRMAN menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban FIRMAN keluar dari ruangan menuju tempat sepeda motor korban FIRMAN lalu terdakwa melakukan cek fisik kendaraan korban, setelah itu terdakwa mengajak korban FIRMAN menuju salah satu ruangan didalam kantor Samsat Kandis lalu korban FIRMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak sepeda motor milik korban FIRMAN dan terdakwa menjawab “*kasih dulu satu juta tiga ratus ribu rupiah*” kemudian korban FIRMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu korban FIRMAN bertanya “ *kapan selesai STNK saya*” dan dijawab terdakwa “*satu minggu*”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 10.30 Wib di Kantor Samsat Kandis korban FIRMAN meminta surat-surat sepeda motor kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut dan setelah dicek oleh korban FIRMAN ternyata pajak sepeda motor belum dibayarkan terdakwa.
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Istiani, saksi Firman, dan saksi Herman dipergunakan untuk biaya obat istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Istiani, saksi Herman, dan saksi Firman;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 saksi korban ISTIANI Binti KLIMIN dan suami korban pergi ke kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak, cabut file ke siak dan mutasi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano warna hitam Nopol BM 1206 ZM dari Kampar ke Siak;
- Bahwa benar lalu suami korban Istiani menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 08.30 Wib korban ISTIANI datang ke kantor Samsat, pada saat itu korban ISTIANI bertemu dengan petugas Samsat yaitu saksi ANGGA yang menyarankan kepada korban untuk langsung bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian korban ISTIANI diajak oleh terdakwa kedalam salah satu ruangan yang berada didalam kantor Samsat. Setelah berada diruangan tersebut terdakwa berkata kepada korban ISTIANI *"biayanya habis empat belas juta buk"* lalu korban ISTIANI menjawab *"mahal kali mas"* dan terdakwa berkata *"kalau tidak ibu bayar dulu pajak, mutasi sama cabut file, sisanya dibayar sambil ngurus balik nama"*.
- Bahwa benar lalu korban ISTIANI menjawab *"Ya mas"* kemudian korban ISTIANI menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ANGGA masuk keruangan tersebut dan ikut menghitung uang tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya korban ISTIANI meminta kwitansi kepada terdakwa dengan mencantumkan uang yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian korban ISTIANI bertanya *"berapa lama pengurusannya ini mas"* dan terdakwa menjawab *"dua bulan buk"*. Bahwa berkas-berkas untuk pembayaran pajak, cabut file dan mutasi mobil milik korban ISTIANI tidak terdakwa daftarkan serta uang dan berkas tersebut tidak terdakwa serahkan kepada petugas Samsat Kandis.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi korban HERMAN Bin MUNIR datang ke Kantor Samsat Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat itu korban HERMAN bertemu dengan terdakwa yang sedang berada dibalik meja pendaftaran.
- Bahwa benar lalu korban HERMAN menuju meja pendaftaran, selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban HERMAN dan korban HERMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Escudo warna hitam dengan nopol BM 1900 SG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan korban HERMAN keluar dari ruangan untuk cek fisik mobil lalu terdakwa dan korban HERMAN masuk kembali keruangan kantor Samsat Kandis kemudian korban HERMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak mobil milik korban HERMAN dan terdakwa menjawab *“yang harus bapak bayarkan adalah sebesar dua juta empat ratus ribu rupiah”* kemudian korban HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan juga surat STNKB Asli dan BPKP Asli kepada terdakwa,
- Bahwa benar lalu terdakwa menyerahkan salinan STNKB sebagai surat jalan dan tanda bukti pengurusan, pada saat itu terdakwa mengatakan *“yang aslinya selesai dua minggu lagi”*. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 10.00 Wib korban HERMAN mendatangi kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak mobil yang lain dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat milik korban HERMAN dan setelah dicek ternyata pajak mobil belum dibayarkan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wib saksi korban FIRMAN ADI PUTRA mendatangi kantor Samsat Kandis dan pada saat itu korban FIRMAN melihat terdakwa berada dibalik meja pendaftaran lalu korban FIRMAN menuju meja pendaftaran,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban FIRMAN dan korban FIRMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan nopol BM 5827 YC kemudian terdakwa meminta surat-surat kendaraan berupa STNKB asli dan BPKB asli lalu korban FIRMAN menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan korban FIRMAN keluar dari ruangan menuju tempat sepeda motor korban FIRMAN lalu terdakwa melakukan cek fisik kendaraan korban, setelah itu terdakwa mengajak korban FIRMAN menuju salah satu ruangan didalam kantor Samsat Kandis lalu korban FIRMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak sepeda motor milik korban FIRMAN dan terdakwa menjawab *“kasih dulu satu juta tiga ratus ribu rupiah”* kemudian korban FIRMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu korban FIRMAN bertanya *“kapan selesai STNK saya”* dan dijawab terdakwa *“satu minggu”*.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 10.30 Wib di Kantor Samsat Kandis korban FIRMAN meminta surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut dan setelah dicek oleh korban FIRMAN ternyata pajak sepeda motor belum dibayarkan terdakwa.

- Bahwa benar uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Istiani, saksi Firman, dan saksi Herman dipergunakan untuk biaya obat istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Istiani, saksi Herman, dan saksi Firman;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Istiani menderita kerugian Rp. 10.000.000,- saksi Firman Rp. 1.300.000, dan saksi Herman Rp. 2.400.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Yang berada padanya bukan karena kejahatan";
5. Unsur "Dalam Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **RIDWAN NASUTION Als IWAN Bin MUNIR** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 “Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)* sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 saksi korban ISTIANI Binti KLIMIN dan suami korban pergi ke kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak, cabut file ke siak dan mutasi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano warna hitam Nopol BM 1206 ZM dari Kampar ke Siak;
- Bahwa benar lalu suami korban Istiani menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 08.30 Wib korban ISTIANI datang ke kantor Samsat, pada saat itu korban ISTIANI bertemu dengan petugas Samsat yaitu saksi ANGGA yang menyarankan kepada korban untuk langsung bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian korban ISTIANI diajak oleh terdakwa kedalam salah satu ruangan yang berada didalam kantor Samsat. Setelah berada diruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa berkata kepada korban ISTIANI *"biayanya habis empat belas juta buk"* lalu korban ISTIANI menjawab *"mahal kali mas"* dan terdakwa berkata *"kalau tidak ibu bayar dulu pajak, mutasi sama cabut file, sisanya dibayar sambil ngurus balik nama"*.

- Bahwa benar lalu korban ISTIANI menjawab *"Ya mas"* kemudian korban ISTIANI menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ANGGA masuk keruangan tersebut dan ikut menghitung uang tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya korban ISTIANI meminta kwitansi kepada terdakwa dengan mencantumkan uang yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian korban ISTIANI bertanya *"berapa lama pengurusannya ini mas"* dan terdakwa menjawab *"dua bulan buk"*. Bahwa berkas-berkas untuk pembayaran pajak, cabut file dan mutasi mobil milik korban ISTIANI tidak terdakwa daftarkan serta uang dan berkas tersebut tidak terdakwa serahkan kepada petugas Samsat Kandis.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi korban HERMAN Bin MUNIR datang ke Kantor Samsat Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat itu korban HERMAN bertemu dengan terdakwa yang sedang berada dibalik meja pendaftaran.
- Bahwa benar lalu korban HERMAN menuju meja pendaftaran, selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban HERMAN dan korban HERMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Escudo warna hitam dengan nopol BM 1900 SG,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan korban HERMAN keluar dari ruangan untuk cek fisik mobil lalu terdakwa dan korban HERMAN masuk kembali keruangan kantor Samsat Kandis kemudian korban HERMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak mobil milik korban HERMAN dan terdakwa menjawab *"yang harus bapak bayarkan adalah sebesar dua juta empat ratus ribu rupiah"* kemudian korban HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan juga surat STNKB Asli dan BPKP Asli kepada terdakwa,
- Bahwa benar lalu terdakwa menyerahkan salinan STNKB sebagai surat jalan dan tanda bukti pengurusan, pada saat itu terdakwa mengatakan *"yang aslinya selesai dua minggu lagi"*. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 10.00 Wib korban HERMAN mendatangi kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak mobil yang lain dan pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengembalikan surat-surat milik korban HERMAN dan setelah dicek ternyata pajak mobil belum dibayarkan terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wib saksi korban FIRMAN ADI PUTRA mendatangi kantor Samsat Kandis dan pada saat itu korban FIRMAN melihat terdakwa berada dibalik meja pendaftaran lalu korban FIRMAN menuju meja pendaftaran,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban FIRMAN dan korban FIRMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan nopol BM 5827 YC kemudian terdakwa meminta surat-surat kendaraan berupa STNKB asli dan BPKB asli lalu korban FIRMAN menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan korban FIRMAN keluar dari ruangan menuju tempat sepeda motor korban FIRMAN lalu terdakwa melakukan cek fisik kendaraan korban, setelah itu terdakwa mengajak korban FIRMAN menuju salah satu ruangan didalam kantor Samsat Kandis lalu korban FIRMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak sepeda motor milik korban FIRMAN dan terdakwa menjawab “*kasih dulu satu juta tiga ratus ribu rupiah*” kemudian korban FIRMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu korban FIRMAN bertanya “ *kapan selesai STNK saya*” dan dijawab terdakwa “*satu minggu*”.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 10.30 Wib di Kantor Samsat Kandis korban FIRMAN meminta surat-surat sepeda motor kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut dan setelah dicek oleh korban FIRMAN ternyata pajak sepeda motor belum dibayarkan terdakwa.
- Bahwa benar uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Istiani, saksi Firman, dan saksi Herman dipergunakan untuk biaya obat istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Istiani, saksi Herman, dan saksi Firman;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Istiani menderita kerugian Rp. 10.000.000,- saksi Firman Rp. 1.300.000, dan saksi Herman Rp. 2.400.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari perbuatannya menerima uang dari saksi Istiani untuk biaya mutasi dan pencabutan file, saksi Firman untuk membayar pajak, dan saksi Herman untuk membayar pajak dan memperpanjang stnk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berhak menerima uang tersebut atau kasir pada Samsat Kandis, maka ada kewajiban hukum bagi Terdakwa untuk menguruskan sesuai dengan perjanjian anatar Terdakwa dengan saksi Istiani, saksi Herman, dan saksi Firman, namun Terdakwa malah tidak mendaftarkan dan membayarkan uang tersebut ke kasir Samsat Kandis dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan berobat istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur "**Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa uang Rp. 10.000.000 adalah milik saksi Istiani, uang Rp. 1.300.000 adalah milik saksi Firman, dan uang Rp. 2.400.000 adalah milik saksi Herman;

Menimbang bahwa Dengan demikian maka unsur" Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "**Yang berada padanya bukan karena kejahatan**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 saksi korban ISTIANI Binti KLIMIN dan suami korban pergi ke kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak, cabut file ke siak dan mutasi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano warna hitam Nopol BM 1206 ZM dari Kampar ke Siak;
- Bahwa benar lalu suami korban Istiani menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 08.30 Wib korban ISTIANI datang ke kantor Samsat, pada saat itu korban ISTIANI bertemu dengan petugas Samsat yaitu saksi ANGGA yang menyarankan kepada korban untuk langsung bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian korban ISTIANI diajak oleh terdakwa kedalam salah satu ruangan yang berada didalam kantor Samsat. Setelah berada diruangan tersebut terdakwa berkata kepada korban ISTIANI *"biayanya habis empat belas juta buk"* lalu korban ISTIANI menjawab *"mahal kali mas"* dan terdakwa berkata *"kalau tidak ibu bayar dulu pajak, mutasi sama cabut file, sisanya dibayar sambil ngurus balik nama"*.
- Bahwa benar lalu korban ISTIANI menjawab *"Ya mas"* kemudian korban ISTIANI menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ANGGA masuk keruangan tersebut dan ikut menghitung uang tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya korban ISTIANI meminta kwitansi kepada terdakwa dengan mencantumkan uang yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian korban ISTIANI bertanya *"berapa lama pengurusannya ini mas"* dan terdakwa menjawab *"dua bulan buk"*. Bahwa berkas-berkas untuk pembayaran pajak, cabut file dan mutasi mobil milik korban ISTIANI tidak terdakwa daftarkan serta uang dan berkas tersebut tidak terdakwa serahkan kepada petugas Samsat Kandis.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi korban HERMAN Bin MUNIR datang ke Kantor Samsat Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat itu korban HERMAN bertemu dengan terdakwa yang sedang berada dibalik meja pendaftaran.
- Bahwa benar lalu korban HERMAN menuju meja pendaftaran, selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban HERMAN dan korban HERMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Escudo warna hitam dengan nopol BM 1900 SG,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan korban HERMAN keluar dari ruangan untuk cek fisik mobil lalu terdakwa dan korban HERMAN masuk kembali keruangan kantor Samsat Kandis kemudian korban HERMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak mobil milik korban HERMAN dan terdakwa menjawab *"yang harus bapak bayarkan adalah sebesar dua juta empat ratus ribu rupiah"* kemudian korban HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan juga surat STNKB Asli dan BPKP Asli kepada terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu terdakwa menyerahkan salinan STNKB sebagai surat jalan dan tanda bukti pengurusan, pada saat itu terdakwa mengatakan *"yang aslinya selesai dua minggu lagi"*. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 10.00 Wib korban HERMAN mendatangi kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak mobil yang lain dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat milik korban HERMAN dan setelah dicek ternyata pajak mobil belum dibayarkan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wib saksi korban FIRMAN ADI PUTRA mendatangi kantor Samsat Kandis dan pada saat itu korban FIRMAN melihat terdakwa berada dibalik meja pendaftaran lalu korban FIRMAN menuju meja pendaftaran,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban FIRMAN dan korban FIRMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan nopol BM 5827 YC kemudian terdakwa meminta surat-surat kendaraan berupa STNKB asli dan BPKB asli lalu korban FIRMAN menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan korban FIRMAN keluar dari ruangan menuju tempat sepeda motor korban FIRMAN lalu terdakwa melakukan cek fisik kendaraan korban, setelah itu terdakwa mengajak korban FIRMAN menuju salah satu ruangan didalam kantor Samsat Kandis lalu korban FIRMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak sepeda motor milik korban FIRMAN dan terdakwa menjawab *"kasih dulu satu juta tiga ratus ribu rupiah"* kemudian korban FIRMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu korban FIRMAN bertanya *"kapan selesai STNK saya"* dan dijawab terdakwa *"satu minggu"*.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 10.30 Wib di Kantor Samsat Kandis korban FIRMAN meminta surat-surat sepeda motor kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut dan setelah dicek oleh korban FIRMAN ternyata pajak sepeda motor belum dibayarkan terdakwa.
- Bahwa benar uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Istiani, saksi Firman, dan saksi Herman dipergunakan untuk biaya obat istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Istiani, saksi Herman, dan saksi Firman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Istiani menderita kerugian Rp. 10.000.000,- saksi Firman Rp. 1.300.000, dan saksi Herman Rp. 2.400.000;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menerima uang Rp. 10.000.000 dari saksi Istiani adalah untuk membayar pajak, cabut file ke siak dan mutasi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano warna hitam Nopol BM 1206 ZM dari Kampar ke Siak, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.400.000 dari saksi Herman untuk membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Escudo warna hitam dengan nopol BM 1900 SG, Terdakwa menerima uang Rp. 1.300.000 dari saksi Firman untuk membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan nopol BM 5827 YC; Dengan demikian maka unsur” Yang berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur Dalam Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai ancaman yang dapat dijatuhkan terhadap gabungan perbuatan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 saksi korban ISTIANI Binti KLIMIN dan suami korban pergi ke kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak, cabut file ke siak dan mutasi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano warna hitam Nopol BM 1206 ZM dari Kampar ke Siak;
- Bahwa benar lalu suami korban Istiani menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 08.30 Wib korban ISTIANI datang ke kantor Samsat, pada saat itu korban ISTIANI bertemu dengan petugas Samsat yaitu saksi ANGGA yang menyarankan kepada korban untuk langsung bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian korban ISTIANI diajak oleh terdakwa kedalam salah satu ruangan yang berada didalam kantor Samsat. Setelah berada diruangan tersebut terdakwa berkata kepada korban ISTIANI *“biayanya habis empat belas juta buk”* lalu korban ISTIANI menjawab *“mahal kali mas”* dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata *"kalau tidak ibu bayar dulu pajak, mutasi sama cabut file, sisanya dibayar sambil mengurus balik nama"*.

- Bahwa benar lalu korban ISTIANI menjawab *"Ya mas"* kemudian korban ISTIANI menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ANGGA masuk keruangan tersebut dan ikut menghitung uang tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya korban ISTIANI meminta kwitansi kepada terdakwa dengan mencantumkan uang yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian korban ISTIANI bertanya *"berapa lama pengurusannya ini mas"* dan terdakwa menjawab *"dua bulan buk"*. Bahwa berkas-berkas untuk pembayaran pajak, cabut file dan mutasi mobil milik korban ISTIANI tidak terdakwa daftarkan serta uang dan berkas tersebut tidak terdakwa serahkan kepada petugas Samsat Kandis.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi korban HERMAN Bin MUNIR datang ke Kantor Samsat Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat itu korban HERMAN bertemu dengan terdakwa yang sedang berada dibalik meja pendaftaran.
- Bahwa benar lalu korban HERMAN menuju meja pendaftaran, selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban HERMAN dan korban HERMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Escudo warna hitam dengan nopol BM 1900 SG,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan korban HERMAN keluar dari ruangan untuk cek fisik mobil lalu terdakwa dan korban HERMAN masuk kembali keruangan kantor Samsat Kandis kemudian korban HERMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak mobil milik korban HERMAN dan terdakwa menjawab *"yang harus bapak bayarkan adalah sebesar dua juta empat ratus ribu rupiah"* kemudian korban HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan juga surat STNKB Asli dan BPKP Asli kepada terdakwa,
- Bahwa benar lalu terdakwa menyerahkan salinan STNKB sebagai surat jalan dan tanda bukti pengurusan, pada saat itu terdakwa mengatakan *"yang aslinya selesai dua minggu lagi"*. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 10.00 Wib korban HERMAN mendatangi kantor Samsat Kandis untuk membayar pajak mobil yang lain dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat milik korban HERMAN dan setelah dicek ternyata pajak mobil belum dibayarkan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wib saksi korban FIRMAN ADI PUTRA mendatangi kantor Samsat Kandis dan pada saat itu korban FIRMAN melihat terdakwa berada dibalik meja pendaftaran lalu korban FIRMAN menuju meja pendaftaran,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menanyakan keperluan korban FIRMAN dan korban FIRMAN menjawab ingin membayar pajak sekaligus memperpanjang STNKB atau tukar plat terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan nopol BM 5827 YC kemudian terdakwa meminta surat-surat kendaraan berupa STNKB asli dan BPKB asli lalu korban FIRMAN menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan korban FIRMAN keluar dari ruangan menuju tempat sepeda motor korban FIRMAN lalu terdakwa melakukan cek fisik kendaraan korban, setelah itu terdakwa mengajak korban FIRMAN menuju salah satu ruangan didalam kantor Samsat Kandis lalu korban FIRMAN menanyakan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pembayaran pajak sepeda motor milik korban FIRMAN dan terdakwa menjawab “*kasih dulu satu juta tiga ratus ribu rupiah*” kemudian korban FIRMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu korban FIRMAN bertanya “*kapan selesai STNK saya*” dan dijawab terdakwa “*satu minggu*”.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 10.30 Wib di Kantor Samsat Kandis korban FIRMAN meminta surat-surat sepeda motor kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut dan setelah dicek oleh korban FIRMAN ternyata pajak sepeda motor belum dibayarkan terdakwa.
- Bahwa benar uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Istiani, saksi Firman, dan saksi Herman dipergunakan untuk biaya obat istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Istiani, saksi Herman, dan saksi Firman;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Istiani menderita kerugian Rp. 10.000.000,- saksi Firman Rp. 1.300.000, dan saksi Herman Rp. 2.400.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah menerima uang dari saksi Istiani, saksi Herman, dan saksi Firman dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kasir Samsat Kandis, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda sehingga perbuatan tersebut adalah beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri; dengan demikian unsur Dalam Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGHELAPAN BEBERAPA KALI**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil dengan nomor polisi BM 1900 SG an. HERMAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil dengan nomor polisi BM 1206 ZM an. SUHERMAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang dari ISTIANI kepada Sdr. IWAN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak mobil BM 1206 ZM dan cabut file tertanggal 23 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan nomor polisi BM 5872 YC an. MUKIRAN.

Adalah barang bukti dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para korban menderita kerugian;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa relative besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN NASUTION Als IWAN Bin MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN DILAKUKAN BEBERAPA KALI**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil dengan nomor polisi BM 1900 SG an. HERMAN ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil dengan nomor polisi BM 1206 ZM an. SUHERMAN ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang dari ISTIANI kepada Sdr. IWAN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak mobil BM 1206 ZM dan cabut file tertanggal 23 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan nomor polisi BM 5872 YC an. MUKIRAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Hari **KAMIS** tanggal **04 AGUSTUS 2016** oleh kami **MUHAMMAD NAFIS, SH.** selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH** dan **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh **DIDI KASMONO, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri **AHMAD FAUZAN, SH**, selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISCA FAJARWATI, SH

MUHAMMAD NAFIS, SH.

HJ. YUANITA TARID, SH. MH.

Panitera Pengganti

DIDI KASMONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)